PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA MONGIILO UTARA, DESA PILOLAHEA DAN DESA TULOA
DI KECAMATAN TAPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO ,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Mongiilo dan Desa Tupa pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan, guna menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Desa Mongiilo, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Desa baru sebagai pemekaran Desa Mongiilo dan Desa Tupa;

c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa di Kecamatan Tapa ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
3. Undang--undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN DESA MONGIILO UTARA, DESA PILOLAHEA DAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. Kabupaten Bone Bolango.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penataan Desa atau penggabungan Desa.
8. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango .

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN

PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa dalam wilayah Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 3

Desa Mongiilo Utara berasal dari sebagian wilayah Desa Mongiilo yang terdiri atas :

a. Dusun Sambaapuga ;
b. Dusun Pilomatea.

Pasal 4

Desa Pilolahea berasal dari Dusun Pilolahea Desa Mongiilo

Pasal 5

Desa Tuloa berasal dari sebagian wilayah Desa Tupa yang terdiri atas :

a. Dusun Kopi ;
b. Dusun Bintena.

Pasal 6

(1) Dengan dibentuknya Desa Mongiilo Utara dan Desa Pilolahea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Mongiilo dikurangi dengan Wilayah Desa Mongiilo Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Desa Pilolahea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Dengan dibentuknya Desa Tuloa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tupa dikurangi dengan Wilayah Desa Tuloa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1) Desa Mongiilo Utara mempunyai batas-batas wilayah :
    a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Atinggola ;
    b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow;
    c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pilolahea;

(2) Desa Pilolahea mempunyai batas-batas wilayah :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mongiilo Utara;

b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow;

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kabila dan Kecamatan Suwawa;;

d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mongiilo.

(3) Desa Tuloa mempunyai batas-batas wilayah :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Owata;

b. sebelah Timur berbatasan dengan Langge;

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Boidu;

d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tupa.

(4) Penetapan batas wilayah Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Pusat Pemerintahan Desa Mongiilo Utara berkedudukan di Dusun Sambaapuga:

(2) Pusat Pemerintahan Desa Pilolahea berkedudukan di Dusun Pilolahea;

(3) Pusat Pemerintahan Desa Tulua berkedudukan di Dusun Kopi:

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 9

Dengan dibentuknya Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa, maka kewenangan Desa mencakup kewenangan yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAH DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Pasal 10

Dengan terbentuknya Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa, dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.

Pasal 11

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
(2) Tata cara pengisian keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa akan ditetapkan kemudian.

Pasal 12

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
    a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Mongiilo dam Desa Tupa yang berada di dalam Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa;
    b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Mongiilo Utara Desa

(2) Pelaksanaan invetarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak diresmikannya Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa .

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih dilanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango .

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO ,

ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 6 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO ,

HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 18
SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MONGIILO UTARA, DESA PILOLAHEA DAN DESA TULOA DI KECAMATAN TAPA

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Mongiilo, Desa Tupa dan Desa Mongiilo pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Mongiilo dan Desa Tupa pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Mongiilo dan Desa Tupa serta Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa sebagai pemekaran Desa Mongiilo dan Desa Tupa.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya kemauan / gagasan masyarakat untuk memekarkan Desa Mongiilo dan / atau membentuk Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa di Kecamatan Tapa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Mongiilo dan Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Mongiilo, Desa Tupa dan Desa Mongiilo dan Kepala Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa, atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan dilapangan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapanya dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Mongiilo, Desa Tupa dan Desa Mongiilo kepada Pemerintah Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa, adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa dan didahului dengan pengresmian pembentukan Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya operasional bagi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolahea dan Desa Tuloa di Kecamatan Tapa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas